



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 470/128 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN
AKTA KELAHIRAN USIA 0 (NOL) SAMPAI DENGAN 18 (DELAPAN BELAS)
TAHUN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk Kabupaten Purbalingga, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran;
 - b. bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun di Kabupaten Purbalingga masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran;
 - c. bahwa untuk menunjang kelancaran Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 sampai dengan 18 Tahun.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 (nol) Sampai Dengan 18 (delapan belas) Tahun Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Penasehat, Tim Pengarah dan Tim Teknis yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penasehat mempunyai tugas :
 - a. memberikan arah kebijakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun sesuai visi dan misi Kabupaten Purbalingga;
 - b. menetapkan kebijakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun;
 2. Tim Pengarah mempunyai tugas :
 - a. memberikan telaah, saran dan pertimbangan kepada Bupati Purbalingga dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun;

- b. melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran kepada Bupati Purbalingga.
3. Tim Teknis mempunyai tugas :
 - a. memberikan sosialisasi kepada Aparat Pemerintah desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - b. melaksanakan Pelayanan Keliling ke desa-desa dalam wilayah Kabupaten Purbalingga;
 - c. melaksanakan verifikasi dan validasi berkas permohonan akte kelahiran;
 - d. mengirimkan data anak usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) yang belum mempunyai akta kelahiran ke 80 (delapan puluh) desa dalam wilayah Kecamatan Kemangkön, Pengadegan, Karanganyar, Bukateja, Karangjambu dan Karangreja serta Rembang.
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pencetakan akte kelahiran dan register;
 - f. mengirim akte kelahiran yang sudah jadi ke desa-desa sebagaimana huruf d.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Masa tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir dengan telah selesainya seluruh proses Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun pada tahun 2018.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 470/128 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN
 AKTA KELAHIRAN USIA 0 SAMPAI
 DENGAN 18 TAHUN KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN
 KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN USIA 0 (NOL) SAMPAI DENGAN
 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	PENASEHAT	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
II.	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
III	TIM TEKNIS	
1.	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Sekretaris pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Koordinator
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Koordinator
7.	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Koordinator
8.	Kepala Seksi Identitas Penduduk pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
9.	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
10.	Kasubag Program dan Keuangan pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator

/ /

1	2	3
11.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Staf Koordinator
12.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga	Anggota Pokja
13.	Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia	Anggota Pokja
14.	14 (empat belas) orang Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota Pokja
15.	Camat Rembang	Anggota Pokja
16.	Camat Bukateja	Anggota Pokja
17.	Camat Kemangkon	Anggota Pokja
18.	Camat Pengadegan	Anggota Pokja
19.	Camat Karanganyar	Anggota Pokja
20.	Camat Karangreja	Anggota Pokja
21.	Camat Karangjambu	Anggota Pokja
22.	Operator 35 orang	Anggota Pokja
23.	160 (seratus enam puluh) orang Kepala Desa dan Kaur Kesra dalam wilayah Kecamatan Rembang, Bukateja, Kemangkon, Pengadegan, Karanganyar, Karangreja dan Karangjambu.	Anggota Pokja

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI